

**ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR : 771/PID.B/2024/PN PLG)**

TESIS



Oleh:

AMIN HANAFI

NIM : 20302400027

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR : 771/PID.B/2024/PN PLG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AMIN HANAFI

NIM : 20302400027

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR : 771/PID.B/2024/PN PLG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AMIN HANAFI**

NIM : 20302400027

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. R. Sugiharto, SH., MH

NIDN. 06-0206-6103

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR : 771/PID.B/2024/PN PLG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIN HANAFI
NIM : 20302400027

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA
(STUDI PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR : 771/PID.B/2024/PN
PLG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(AMIN HANAFI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AMIN HANAFI
NIM	: 20302400027
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

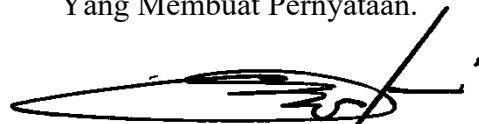
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA
(STUDI PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR : 771/PID.B/2024/PN
PLG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AMIN HANAFI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keseimbangan Antara Keadilan Dan Kemanusiaan

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Keluargaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalistik semata, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg menjadi fokus kajian dalam tesis ini, untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah mempertimbangkan keadilan yang berakar dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelusuran yuridis dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami penerapan hukum pidana material dan formil dalam perkara tersebut, serta mengkaji bagaimana nilai-nilai keadilan Pancasila diaktualisasikan dalam putusan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan Pancasila karena masih dominan berorientasi pada keadilan retributif. Selain itu, hakim menghadapi kendala berupa keterbatasan pedoman normatif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara eksplisit ke dalam pertimbangan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma pemidanaan yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai keadilan substantif agar putusan pidana tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan sosial di masyarakat.

Kata Kunci : *Pemidanaan, Pencurian dengan Pemberatan, Keadilan Pancasila*

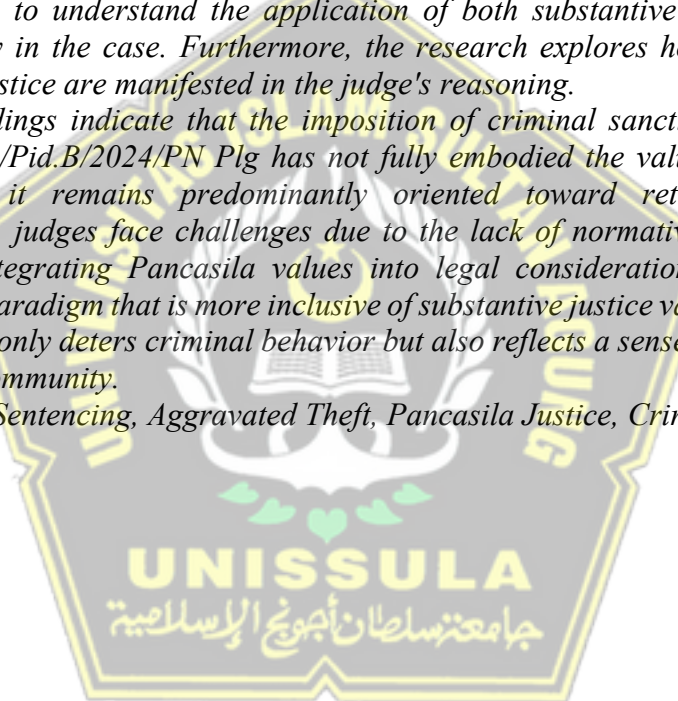
ABSTRACT

The enforcement of law against the criminal act of aggravated theft should not be limited to a strictly legalistic approach but must also reflect the principles of substantive justice as embodied in Pancasila. This thesis focuses on the sentencing of perpetrators in Case Decision Number 771/Pid.B/2024/PN Plg to evaluate the extent to which the ruling incorporates justice rooted in Pancasila values, particularly the second and fifth principles, which emphasize humanity and social justice.

This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical research design. Data were collected through literature review, including statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The juridical analysis involves examining the applicable legal norms and analyzing them descriptively to understand the application of both substantive and procedural criminal law in the case. Furthermore, the research explores how the values of Pancasila justice are manifested in the judge's reasoning.

The findings indicate that the imposition of criminal sanctions in Decision Number 771/Pid.B/2024/PN Plg has not fully embodied the values of Pancasila justice, as it remains predominantly oriented toward retributive justice. Additionally, judges face challenges due to the lack of normative guidelines for explicitly integrating Pancasila values into legal considerations. Therefore, a sentencing paradigm that is more inclusive of substantive justice values is needed—one that not only deters criminal behavior but also reflects a sense of social justice within the community.

Keywords : Sentencing, Aggravated Theft, Pancasila Justice, Criminal Act,



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. R. Sugiharto, SH, MH selaku dosen pembimbing yang selalu menyemangati penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Keluarga tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	57
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Keadilan Pancasila	61

E. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Hukum Islam	74
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
---	----

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg.....	85
B. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg.....	90
C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg Yang Bebas Keadilan Pancasila.....	94

BAB IV PENUTUP	98
----------------------	----

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA	101
----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tentunya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat untuk hidup dan seiring dengan perubahan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Tingkat pendapatan setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya yang harus selalu dipenuhi. Tentu saja masyarakat yang berpenghasilan kecil juga akan kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri, kebutuhan hidup yang selalu harus dipenuhi sehingga memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya.

Kondisi demikian dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul dari hakikat kejahatan manusia. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat , arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi , kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dalam gaya dan cara hidup sebagian orang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia.¹

¹ Pratama, R. H., Sulastris, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017, hlm. 2

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, namun dijelaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan sederhana. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat dari waktu ke waktu, bahkan sejak jaman Adam-Hawa, kejahatan telah tercipta, itulah sebabnya kejahatan menjadi isu yang tidak bisa dihentikan untuk dibicarakan. Inilah sebabnya mengapa “di mana ada manusia, pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”.³

Kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh undang-undang baik yang terkodifikasi maupun tidak dalam kerangka lembaga negara pada masa modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan negara.⁴ Sistem hukum suatu negara sangat mempengaruhi lahir dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu hukum positif, khususnya hukum pidana berat yang dalam hal ini diwakili oleh KUHP mengingat sistem hukum pidana merupakan sistem hukum pilihan di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan sejak pertama kali diterapkan di Indonesia hingga

² Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018, hlm. 5.

³ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 200.

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

sekarang. Dalam penjelasan umum KUHAP disebutkan bahwa mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta setiap orang mempunyai kewajiban menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.⁵

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.⁶ Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian berat diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana pencurian, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan tingkatannya disesuaikan menurut Pasal 363 KUHP.

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

⁶ Rosana, E., *Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Hal ini belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.⁷

Kejahatan adalah suatu delik, yaitu hal-hal yang bertentangan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi keyakinan hidup manusia dan tidak terikat pada hukum.⁸ Kejahatan yang banyak terjadi akhir-akhir ini di masyarakat antara lain perampokan, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana yang secara resmi ditetapkan dalam sebagai dilarang dan diancam hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang didefinisikan sebagai “mencuri”. Jika diterjemahkan dari kata “*zich toeëigenen*” adalah “menguasai”, karena setelah membahas angka, pembaca akan memahami bahwa “*zich toeëigenen*” mempunyai arti yang sangat berbeda dengan arti “memiliki” yang jelas banyak digunakan dan dikenal luas sampai saat ini dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada pasal, padahal benar bahwa statuta “kepemilikan” itu sendiri juga termasuk dalam pengertian “*zich toeëigenen*” sebagaimana dipahami dalam Pasal 362 KUHP.⁹

⁷ Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

⁸ Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 22

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaanya yang nyata. Sehingga barang itu berada dalam kekuasaanya. Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila sebuah benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.¹⁰

Berikut merupakan beberapa unsur atau ciri sebuah pencurian :

¹⁰ P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.¹¹ Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.¹²

Penelitian dari studi kasus putusan no. 771/Pid.B/2024/PN.Plg membahas tentang sebuah kasus Pencurian yang terjadi di Kota Palembang, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban Jalan Pelita Komp.RSS A Blok 42 No.05 Rt.082 Rw.031 Kelurahan Sako Kecamatan Sako kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 248.

dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu* yang merupakan milik saksi korban **SUKANDAR BIN CIK WAN (Alm)** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya sekira jam 11.00 wib terdakwa I RAHMAD RAMADON bersama terdakwa II NOVANDRA ALFAREZA, terdakwa III WISNU DEWANGGA, dan sdr.UCOK (belum tertangkap) masuk kedalam rumah saksi DICKY HERTANTO yang sudah tidak berpenghuni/kosong untuk mengambil isi didalam rumah berupa 1 (satu) buah rak piring, 1 (satu) buah tiang gorden dan 3(tiga) buah panci, lalu barang-barang tersebut dipotong-potong oleh terdakwa I RAHMAD RAMADON bersama terdakwa II NOVANDRA ALFAREZA, terdakwa III WISNU DEWANGGA, dan sdr.UCOK (belum tertangkap) untuk di jual ke pengepul barang bekas, lalu setelah itu sekira jam 15.00 Wib terdakwa I RAHMAD RAMADON bersama terdakwa II NOVANDRA ALFAREZA, terdakwa III WISNU DEWANGGA, dan sdr.UCOK (belum tertangkap) kembali masuk kedalam rumah saksi DICKY HERTANTO dan melihat rumah saksi korban SUKANDAR yang berada dibelakang rumah saksi DICKY HERTANTO dalam keadaan kosong, lalu mengetahui hal tersebut terdakwa III WISNU DEWANGGA membuka jendela kamar dengan cara menarik paksa menggunakan kedua tangan sampai berhasil terbuka, lalu sdr.UCOK (belum tertangkap) masuk kedalam rumah milik saksi korban tersebut berhasil mengambil 1(satu) buah kuali, 1(satu) buah dandang, 1(satu)

buah panci dan 1(satu) buah saringan, sedangkan terdakwa II NOVANDRA ALFAREZA bersama terdakwa I RAHMAT ROMADON menunggu diluar rumah mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan sdr.UCOK (belum tertangkap) tidak diketahui oleh warga sekitar, lalu tidak lama perbuatan para terdakwa diketahui saat terdakwa II NOVANDRA ALFAREZA bersama terdakwa III WISNU DEWANGGA kembali masuk kedalam rumah saksi DICKY HERTANTO ternyata kepergok oleh saksi DICKY HERTANTO yang saat itu sedang mengecek rumahnya sehingga para terdakwa diteriaki "Maling", lalu terdakwa I RAHMAD RAMADON bersama terdakwa II NOVANDRA ALFAREZA, terdakwa III WISNU DEWANGGA, dan sdr.UCOK (belum tertangkap) berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa II NOVANDRA ALFAREZA bersama terdakwa III WISNU DEWANGGA berhasil dikejar dan diamankan saksi DICKY HERTANTO bersama warga, lalu terdakwa I RAHMAD RAMADON diamankan oleh saksi korban bertemu dipinggir jalan, sedangkan sdr.UCOK (belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Sako Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor : 771/Pid.B/2024/PN Plg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Apakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg sudah berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Apa Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg yang berbasis nilai keadilan Pancasila?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg yang berbasis nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/Plg yang berbasis nilai keadilan Pancasila.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg yang berbasis nilai keadilan Pancasila .

3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemidanaan yang dilakukan Hakim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berbasis nilai keadilan Pancasila

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Pemidanaan.

Analisis pemidanaan adalah kajian mendalam mengenai proses penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak kejahatan, yang melibatkan pemahaman tentang tujuan, prinsip, dan teori yang

mendasari pemberian hukuman. Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku kejahatan.

Terdapat berbagai teori pemidanaan, seperti teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan, teori relatif yang menekankan pada pencegahan kejahatan, serta teori gabungan yang mengombinasikan aspek pembalasan dan pencegahan. Prinsip-prinsip pemidanaan meliputi legalitas, proporsionalitas, dan keadilan.

Para ahli hukum seperti Barda Nawawi Arief, Roeslan Saleh, dan Sudarto telah mengkaji konsep ini dalam berbagai literatur hukum. Analisis pemidanaan sangat penting dalam sistem peradilan pidana agar putusan yang diberikan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara adil.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :¹³

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.19

- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

3. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya, memiliki dampak yang lebih besar, atau menimbulkan kerugian yang lebih signifikan dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh

keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

4. Pengertian Keadilan Pancasila

Pengertian keadilan berdasarkan Pancasila adalah suatu konsep yang mencakup nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi:¹⁴

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilanannya.
- c. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
- d. Musyawarah untuk Mufakat: Menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing.
- e. Kerakyatan atau Demokrasi: Mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Keadilan Pancasila juga mencakup konsep keadilan sosial yang berusaha melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang di Indonesia akan mendapat

¹⁴ <https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidanaan

Peraturan Pidanaan adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.¹⁵

Pandangan utilitarian menegaskan bahwa tujuan pidana harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 76.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.¹⁶

b. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁷

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁸

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002 hlm. 20.

¹⁸ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”¹⁹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

2. Teori Penegakan Hukum

¹⁹ Muladi, *Op. Cit*, hal 25.

Penegakan hukum merupakan proses konkretisasi norma-norma hukum ke dalam realitas sosial melalui lembaga dan aparat hukum. Teori penegakan hukum tidak hanya menyangkut soal kepastian hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penegakan hukum menjadi landasan utama dalam menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Proses ini tidak hanya mencakup aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga melibatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai unsur penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Soekanto menekankan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁰

Lawrence M. Friedman juga membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Struktur hukum menyangkut kelembagaan dan kewenangan aparat, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum adalah sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Penegakan

²⁰ Soekanto, S. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 41

hukum yang efektif, menurut Friedman, hanya dapat tercapai apabila ketiga elemen tersebut berjalan secara harmonis.²¹

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, penegakan hukum harus mempertimbangkan tidak hanya ketentuan KUHP, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Hal ini menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk tidak bersandar semata pada legal formalism, melainkan juga melihat aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.

Penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian hukum (rechtszekerheid) namun mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, berisiko menimbulkan ketidakpuasan publik serta melanggar ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hakim seyogianya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku, dampak perbuatannya, serta potensi untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengembangkan gagasan *hukum progresif*, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada rakyat kecil dan digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan semata formal. Menurutnya, aparat hukum harus

²¹ Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm 7

berani membuat terobosan dalam menegakkan hukum demi melindungi hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial.²²

3. Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan bahkan etis. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, dianggap sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek dari teori keadilan Pancasila:²³

a. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila:

Keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan musyawarah untuk mewujudkan keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil

²² Rahardjo, S. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. hlm 4

²³ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Ini bertujuan untuk menciptakan negara hukum di Indonesia.

b. Landasan Filosofis:

Teori keadilan Pancasila didasarkan pada filsafat hukum yang mengkaji hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia. Filsafat Pancasila mengakui bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah.

Teori ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia.

c. Analisis Reflektif:

Konsep keadilan dalam Pancasila dapat dianalisis dari perspektif Thobias Messakh, yang mengacu pada empat pilar utama, yaitu persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial. Keadilan dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari realitas sosial yang majemuk, dan memerlukan acuan tafsir bersama agar tidak mengalami dominasi oleh kelompok tertentu.

d. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini harus

ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁴

Menurut Vibhute dan Ayn alem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*²⁵ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

²⁵ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

yang dihadapi.²⁶ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer

²⁶ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Plg;

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁸ Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum, serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : Tinjauan umum tentang pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif nilai Keadilan Pancasila, dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg sudah berbasis nilai keadilan Pancasila, Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg yang berbasis nilai keadilan Pancasila, dan Penerapan Sanksi

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg yang
berbasis nilai Keadilan Pancasila

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan
yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para
pihak yang berkepentingan untuk pengembangan lebih lanjut.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Dalam sistem hukum pidana, pidana merupakan unsur yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan implementasi dari prinsip legalitas dan keadilan substantif. Pidana tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menanamkan nilai-nilai hukum, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi hak-hak korban kejahatan. Dalam konteks hukum pidana modern, fungsi pidana telah berkembang dari yang bersifat pembalasan (*retributif*) menuju arah yang lebih berorientasi pada perbaikan (*reformatif*) dan pemulihan (*restoratif*).

Adapun pidana menurut para ahli yang pertama menurut Andi Hamzah, pidana adalah suatu penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatan pidananya. Ia menekankan bahwa penderitaan tersebut bukan semata-mata bersifat fisik, melainkan juga mencakup pembatasan hak dan kebebasan pelaku melalui proses hukum yang sah. Lebih lanjut, Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat penjeraan (*deterrent*) bagi pelaku dan masyarakat

umum, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, pembedaan berfungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan memberikan efek preventif.²⁹

Sementara itu, tokoh ahli kedua, yakni Romli Atmasasmita menambahkan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembedaan harus mempertimbangkan tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan menyangkut proporsionalitas antara perbuatan pelaku dan pidana yang dijatuhkan, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sedangkan kemanfaatan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pembedaan tidak dapat diterapkan secara mekanis-formalistik, melainkan harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap situasi sosial yang melingkupinya.³⁰ Dalam konteks ini, pendekatan yang bersifat keadilan restoratif menjadi relevan, karena bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Disamping itu, tokoh ahli ketiga yakni Moeljatno berpandangan bahwa pembedaan merupakan bentuk penderitaan yang dijatuhkan negara melalui peradilan pidana kepada orang yang terbukti melanggar

²⁹ Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 135.

³⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hlm. 70.

hukum. Ia menekankan prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*—tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa undang-undang—sehingga proses pemidanaan harus tunduk sepenuhnya pada asas legalitas. Dalam pandangannya, pemidanaan adalah ekspresi dari kehendak negara untuk menegakkan norma hukum yang telah dilanggar, sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.³¹ Dalam pandangan ini, pemidanaan menjadi bagian dari mekanisme hukum formal untuk menjaga ketertiban sosial.

Lebih progresif lagi, tokoh ahli keempat, Sudarto menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah tujuan akhir dari sistem hukum pidana, melainkan salah satu sarana untuk mencapai keadilan sosial. Ia menekankan bahwa pemidanaan yang efektif adalah yang mempertimbangkan faktor personal pelaku, motif kejahatan, serta kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, menurut Sudarto, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memiliki kepekaan terhadap keadilan substantif dan tidak semata-mata terikat oleh teks undang-undang. Pemidanaan harus proporsional, manusiawi, dan tidak mencederai hak asasi manusia.³²

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam doktrin hukum pidana modern dikenal pula teori-teori tujuan pemidanaan, seperti teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut

³¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102.

³² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 59.

menekankan pembedaan sebagai bentuk pembalasan moral atas kejahatan, sementara teori relatif lebih menekankan pada tujuan preventif, baik umum maupun khusus. Teori gabungan berupaya menyatukan keduanya, dengan mengakui pentingnya unsur pembalasan, tetapi juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembedaan tidak sekadar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan harus menjadi bagian dari upaya komprehensif dalam membangun tatanan sosial yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim tidak hanya dituntut memahami aspek hukum positif, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan pertimbangan normatif dengan aspek sosiologis dan moral yang melatarbelakangi suatu peristiwa pidana.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menjadi cerminan bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pertimbangan tersebut melibatkan aspek yuridis maupun non-yuridis, yang secara bersamaan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Secara yuridis, hakim harus mendasarkan putusannya pada hukum positif yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan, fakta hukum

yang terungkap di persidangan, serta alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam konteks ini, hakim terikat pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".³³ Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.

Namun demikian, dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif semata. Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa, motif melakukan tindak pidana, kondisi sosial dan ekonomi, akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban atau masyarakat, serta upaya pemulihan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan ini bersumber dari asas keadilan dan kemanusiaan yang harus melekat dalam setiap putusan pengadilan.

Menurut Sudarto, hukum tidak hanya sekadar teks yang bersifat kaku, melainkan harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana hukum memiliki peran tidak hanya untuk menerapkan hukum (*law application*), tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup

³³ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 3.

dalam masyarakat (*law enforcement*).³⁴ Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, hakim merupakan "corong hukum" yang dalam kondisi tertentu dituntut untuk melampaui batas literal dari undang-undang demi menegakkan rasa keadilan.³⁵

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif, diperlukan suatu kewenangan diskresioner (*discretionary power*) yang memungkinkan hakim untuk menilai setiap perkara secara individual, dengan mempertimbangkan kompleksitas latar belakang dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

Teori penilaian hakim (*judicial discretion theory*) menekankan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Diskresi ini penting untuk menjamin bahwa pidana yang dijatuhkan tidak bersifat mekanistik, tetapi proporsional dengan kesalahan dan keadaan terdakwa. Misalnya, dua terdakwa dalam kasus yang sama dapat dijatuhi pidana berbeda, apabila memiliki latar belakang, motivasi, atau akibat perbuatan yang berbeda. Dalam praktiknya, dua terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama sekalipun, tidak selalu layak menerima pidana yang sama.

³⁴ Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 45.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

Hal ini karena hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor personal misalnya usia, rekam jejak, motivasi, sosial lingkungan, dampak bagi masyarakat, dan situasional cara perbuatan dilakukan, waktu, serta akibat yang menyertai perbuatan pidana. Oleh karena itu, diskresi hakim justru menjadi jembatan untuk menjamin bahwa pidana dijatuhkan secara proporsional dan berkeadilan, bukan semata-mata berdasarkan hukum positif yang bersifat umum dan abstrak.

Selain teori penilaian hakim, teori integratif (integrated sentencing theory) menjadi dasar penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan harus memadukan tiga nilai utama dalam hukum, yaitu keadilan (justice), kemanfaatan (utility), dan kepastian hukum (legal certainty). Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori pemidanaan klasik yang hanya menekankan salah satu aspek secara dominan.

Teori integratif dalam pemidanaan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bercorak integralistik, pemidanaan harus memadukan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan hanya menekankan salah satunya.³⁶ Hal ini memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis dalam setiap putusannya. Menurut Barda Nawawi

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 154–155.

Arief, hukum pidana Indonesia memiliki corak integralistik, yakni tidak hanya memihak pada pelaku (seperti dalam pendekatan resosialisasi), tetapi juga harus melindungi korban dan masyarakat.

Dengan mengadopsi pendekatan integratif, hakim memiliki kebebasan terarah (*guided discretion*) untuk menyeimbangkan antara tujuan penjeraan, pembalasan, pemulihan, dan pembinaan. Putusan hakim yang baik adalah yang tidak semata-mata represif, tetapi juga mampu menjawab aspek moral, sosial, dan filosofis dari hukum pidana itu sendiri.

Pendekatan integratif ini menjadi sangat relevan dalam konteks pemidanaan modern, karena memungkinkan terjadinya penyesuaian antara teks hukum dan kenyataan sosial. Putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif. Oleh sebab itu, teori ini banyak digunakan dalam praktik peradilan pidana sebagai dasar argumentasi dalam menjatuhkan pidana yang proporsional, manusiawi, dan kontekstual.

Dalam pelaksanaan diskresi hakim, penting pula memperhatikan asas proporsionalitas agar pidana yang dijatuhkan tidak berlebihan atau justru terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera yang memadai. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kemungkinan pelaku untuk direhabilitasi dan direintegrasikan kembali ke masyarakat agar pemidanaan dapat berkontribusi pada perubahan perilaku pelaku secara positif. Peran restorasi dalam pemidanaan semakin mendapat perhatian, terutama dalam kasus-kasus yang memungkinkan adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, putusan hakim tidak

hanya sekedar menghukum, tetapi juga menciptakan ruang bagi penyelesaian konflik yang konstruktif. Faktor-faktor kultural dan lokal sering menjadi bagian dari pertimbangan non-yuridis yang dapat memengaruhi tingkat keparahan pidana yang dijatuhkan. Dalam konteks ini, hakim harus sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat setempat agar putusan dapat diterima dan didukung oleh publik. Pendekatan keadilan substantif juga menuntut hakim untuk melihat dampak sosial jangka panjang dari putusan, bukan hanya efek hukuman dalam jangka pendek.

Selain itu, putusan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dapat memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat. Akhirnya, pertimbangan hakim yang matang dan berimbang dapat berkontribusi pada pembangunan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim menjadi garda terdepan dalam mewujudkan hukum pidana yang adil, manusiawi, dan bermartabat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *strafbaar feit*, secara harfiah memiliki arti “perbuatan yang dapat dipidana.” Istilah ini kerap disandingkan dengan istilah “delik” atau “perbuatan pidana”, dan meskipun terdapat perbedaan terminologis dalam penggunaannya, substansi makna dari ketiganya merujuk pada satu hal yang sama, yakni perbuatan yang bertentangan

dengan hukum pidana dan karenanya diancam dengan hukuman pidana oleh negara.

Tindak Pidana didefinisikan oleh Moeljanto adalah tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Pengertian ini menekankan bahwa esensi dari suatu tindak pidana bukan semata-mata pada akibat yang ditimbulkan, melainkan pada adanya pelanggaran terhadap norma hukum positif yang secara eksplisit menyatakan suatu larangan, beserta ancaman hukumnya.³⁷

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas memberikan definisi tentang tindak pidana, namun pengertian tersebut dapat ditafsirkan dari struktur dan isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran. Dalam praktik akademik maupun yurisprudensi, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum pidana dan dikenai sanksi pidana oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Pompe, seorang sarjana hukum pidana Belanda yang banyak memengaruhi sistem hukum di Indonesia, menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

terhadap norma hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan oleh hukum dikenai sanksi pidana untuk menjaga ketertiban sosial.³⁸

Dalam perspektif hukum modern, tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap aturan tertulis, melainkan juga sebagai bentuk perusakan terhadap tatanan sosial yang telah disepakati secara kolektif dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti hak atas kehidupan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.

Pentingnya memahami bahwa pengaturan mengenai tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada asas-asas fundamental dalam hukum pidana, salah satunya adalah asas *nullum crimen sine lege*, yang memiliki arti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang. Asas ini menegaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus terlebih dahulu ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menjadi dasar bahwa hukum pidana bersifat tertulis, *lex certa*, dan tidak memberi ruang bagi penerapan analogi yang dapat merugikan pelaku.

Tindak pidana diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk, tergantung pada objek perlindungan hukumnya, seperti tindak pidana

³⁸ Pompe dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 33.

terhadap orang (contohnya penganiayaan atau pembunuhan), terhadap harta benda (contohnya pencurian dan penipuan), maupun terhadap negara (contohnya makar atau korupsi). Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memberikan sistematika dalam penerapan hukum pidana serta memudahkan pembentukan kebijakan penal oleh negara.

Disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang secara hukum dianggap melanggar norma pidana dan oleh karena itu diancam dengan pidana. Keberadaan tindak pidana merupakan bentuk konkrit dari konflik antara individu atau kelompok dengan norma hukum yang dijaga negara, sehingga menuntut intervensi melalui mekanisme penegakan hukum pidana sebagai cara penyelesaian yang sah dan berkeadilan.

Pengertian tindak pidana juga mengalami perluasan secara normatif dan teoretis. Di masa lalu, tindak pidana lebih dipahami secara formalistik sebagai pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku. Namun, pendekatan sosiologis dan kriminologis turut memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memahami tindak pidana sebagai suatu konstruksi sosial yang tidak terlepas dari nilai, moralitas, dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang pada satu masa dianggap tidak pidana, bisa saja pada masa lain dikriminalisasi

karena berubahnya nilai sosial dan kepentingan hukum yang ingin dilindungi.³⁹

Pendekatan multidisipliner dalam memahami suatu tindak pidana juga menekankan betapa pentingnya melihat perbuatan pidana tidak sekadar sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai bentuk gangguan terhadap ketertiban umum dan keseimbangan relasi sosial. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Fungsi ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana di Indonesia yang mulai mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana tertentu, khususnya yang menyangkut pelanggaran ringan atau yang tidak menimbulkan kerugian besar.⁴⁰

Tindak pidana juga merupakan instrumen terpenting dalam mempertahankan otoritas negara dan supremasi hukum. Melalui hukum pidana, negara memiliki legitimasi untuk memaksakan sanksi atas perilaku yang dianggap mengganggu tatanan normatif. Namun, legitimasi ini harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Oleh karena itu, setiap upaya penegakan hukum pidana terhadap suatu perbuatan harus didasarkan pada prinsip kejelasan

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 23.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Pengertian, Teori, dan Pembaruan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 76.

norma, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum modern.⁴¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak setiap perbuatan yang merugikan atau bertentangan dengan norma langsung dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Terdapat kondisi-kondisi khusus yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Kondisi khusus ini disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh undang-undang pidana yang berlaku⁴².

Sudarto membedakan antara pengertian unsur-unsur tindak pidana dengan komponen-komponen delik dalam konteks penerapan hukum pidana. Ia menyatakan bahwa pengertian unsur lebih luas dibandingkan dengan sekadar elemen formal dalam rumusan delik. Dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, unsur-unsurnya tidak hanya mencakup tindakan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga niat untuk memiliki secara melawan hukum⁴³.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Peradaban*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 145.

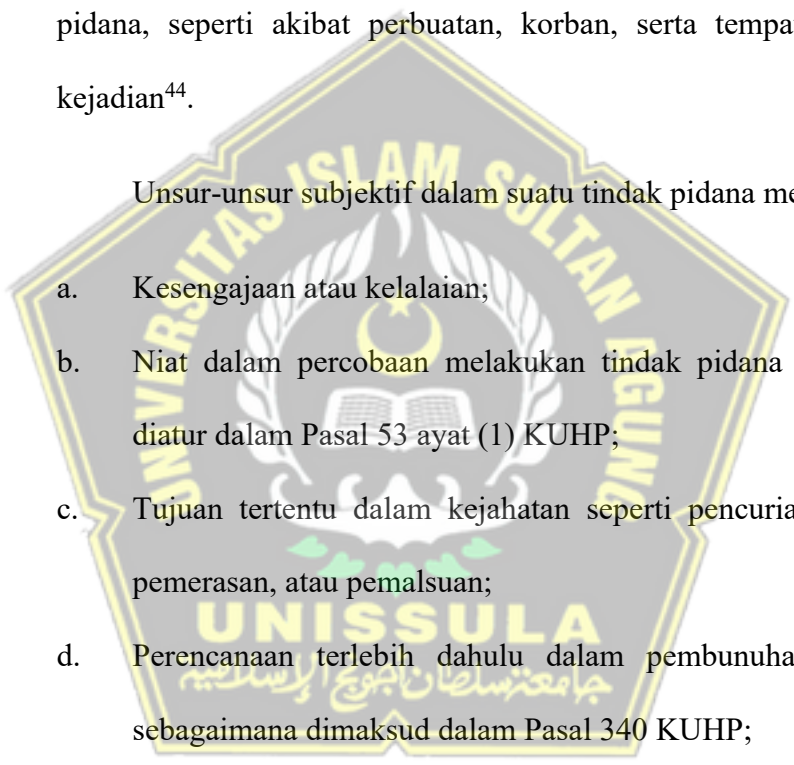
⁴² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.

112.

⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1986), hlm. 55.

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur suatu tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dimana unsur subjektif merujuk pada hal-hal yang melekat pada pelaku, seperti kehendak, niat, dan keadaan batin pelaku saat melakukan tindak pidana. Sedangkan, unsur objektif mencakup hal-hal yang terkait dengan perbuatan dan kondisi eksternal dari tindak pidana, seperti akibat perbuatan, korban, serta tempat dan waktu kejadian⁴⁴.

Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

- 
- a. Kesengajaan atau kelalaian;
 - b. Niat dalam percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Tujuan tertentu dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, atau pemalsuan;
 - d. Perencanaan terlebih dahulu dalam pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut yang timbul pada saat melakukan tindak pidana, seperti dalam kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Sementara itu, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain:

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 186–187.

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas tertentu dari pelaku (misalnya pejabat dalam delik jabatan);
- c. Kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan⁴⁵.

Beberapa literatur hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami unsur-unsur tindak pidana, yaitu pendekatan monistis dan dualistis. Para penganut aliran monistis, seperti Simons, Mezger, dan J. Baumann, menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan satu kesatuan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, unsur-unsur dari tindak pidana mencakup:

- a. Perbuatan manusia (baik berupa tindakan aktif maupun pasif);
- b. Perbuatan tersebut diancam pidana dalam undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*schuld*); dan
- e. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁴⁶.

Sebaliknya, aliran dualistis dengan tegas memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penganut aliran ini, seperti Vos, Pompe, dan Moeljatno, berpendapat bahwa suatu

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 89.

⁴⁶ Simons dalam Leden Marpaung, *Asas Hukum Pidana dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 102.

perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil (perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam undang-undang) dan syarat materiil (perbuatan tersebut dirasakan sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat). Moeljatno menyatakan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (syarat materiil)⁴⁷.

Pandangan dualistis menekankan bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat langsung dipidana tanpa adanya unsur tanggung jawab pidana yang melekat padanya. Sebaliknya, dalam pandangan monistis, pelaku tindak pidana dapat dipidana selama perbuatannya tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Perbedaan pandangan ini sangat penting dalam rangka menghindari kekeliruan dalam pemidanaan dan menjaga konsistensi dalam penegakan hukum pidana⁴⁸.

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 54.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 77–

Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat krusial, karena ia menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu penuntutan. Setiap unsur dalam rumusan "delik" harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam proses peradilan pidana. Jika satu saja dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan atas tindak pidana menjadi gugur secara hukum. Sejalan dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditetapkan terlebih dahulu dalam undang-undang⁴⁹. Unsur-unsur tindak pidana sangat berkaitan erat dengan prinsip *legalitas*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim harus merujuk secara ketat pada rumusan normatif tindak pidana dan mengujinya terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara⁵⁰.

Kecenderungan global menunjukkan adanya penekanan yang lebih besar pada aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dibandingkan sekadar pada pemenuhan unsur objektif.

⁴⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 121.

⁵⁰ □ Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana: Perkembangan dan Problematikanya*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 65.

Artinya, meskipun secara formal suatu perbuatan memenuhi unsur delik, tetapi jika pelaku tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip *culpa in causa* atau kesalahan sebagai dasar pembedaan yang adil⁵¹.

Di Indonesia, pendekatan baik monistis maupun dualistis masih dapat ditemukan secara variatif dalam praktik yurisprudensi. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menganut salah satu pendekatan, namun banyak putusan pengadilan yang mencerminkan penggunaan pendekatan dualistis, yakni dengan terlebih dahulu memisahkan pembuktian unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan, meskipun unsur-unsur deliknya telah terpenuhi, namun pelaku tidak dapat dipidana karena pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum⁵².

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis jenis tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kejahatan

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 144.

⁵² Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pid/2007, dalam perkara pembunuhan oleh terdakwa yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa.

(*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini tidak sekadar bersifat konseptual, melainkan juga mencerminkan perbedaan prinsipil dalam karakteristik perbuatan, bobot sanksi pidana, hingga implikasi yuridis lainnya. Pembagian ini didasarkan pada perbedaan prinsipil yang bersifat fundamental, bukan semata-mata teknis.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, bahwa pembagian antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan prinsipil antara perbuatan yang sejak awal dianggap melawan hukum secara kodrati (*rechtsdelicten*), dan perbuatan yang dianggap melawan hukum karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*wetsdelicten*). Dengan kata lain, kejahatan merupakan tindakan yang pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, sedangkan pelanggaran baru dianggap sebagai perbuatan tercela karena telah ditetapkan oleh hukum positif sebagai perbuatan yang terlarang.⁵³

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Tongat sebagaimana dikutip Mahrus Ali dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang secara substansial bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan oleh karena itu disebut sebagai *mala in se*, yakni perbuatan yang jahat karena sifatnya memang

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 55.

jahat. Sementara itu, pelanggaran dikategorikan sebagai *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dianggap jahat karena dilarang oleh undang-undang⁵⁴.

Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan meskipun secara umum keduanya sama-sama dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi terdapat sejumlah perbedaan penting dalam aspek pemidanaan dan penerapannya. Pertama, pidana penjara hanya diancamkan pada perbuatan kejahatan saja dan tidak untuk pelanggaran. Kedua, dalam hal kejahatan, bentuk kesalahan seperti kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan dalam pelanggaran tidak diperlukan pembuktian intensi tersebut. Ketiga, percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP, demikian pula pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana menurut Pasal 60 KUHP⁵⁵. Keempat, tenggang waktu daluwarsa untuk menuntut maupun menjalankan pidana terhadap pelanggaran lebih singkat dibandingkan dengan kejahatan, masing-masing satu tahun dan dua tahun. Kelima, dalam konteks *concurso* atau perbarengan tindak pidana, mekanisme penggabungan hukuman dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP. Meskipun demikian, klasifikasi ini tidak lagi digunakan sebagai dasar pembagian

⁵⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 45.

⁵⁵ Ibid., hlm. 49–50.

yurisdiksi pengadilan, sebab baik perkara kejahatan maupun pelanggaran kini ditangani oleh pengadilan negeri. Namun demikian perbedaan tersebut tetap memiliki signifikansi dalam proses pembuktian dan pemidanaan⁵⁶.

Selain klasifikasi tindak pidana berdasarkan berat-ringannya perbuatan tercermin dalam perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), dalam teori hukum pidana dikenal beberapa bentuk klasifikasi lainnya. Klasifikasi ini disusun berdasarkan bentuk, cara, serta sifat pelaksanaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Klasifikasi tersebut tidak hanya bersifat teoretis, melainkan juga memiliki implikasi penting dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam hal pembuktian unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Adapun klasifikasi tersebut antara lain meliputi:

- a. Delik formil, adalah tindak pidana yang fokus utama pada perbuatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa memperhatikan akibatnya. Contoh: tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 73.

- b. Delik materil, adalah tindak pidana yang bertumpu pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Contoh: tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, di mana unsur deliknya terletak pada timbulnya kematian akibat perbuatan tertentu.
- c. Delik dolus, adalah tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*). Dalam hukum pidana Indonesia, delik ini menuntut adanya kesadaran pelaku terhadap perbuatannya dan akibat dari perbuatannya, serta kehendak untuk mewujudkannya. Artinya, pelaku tahu bahwa tindakannya dilarang dan bisa menimbulkan akibat tertentu, tetapi ia tetap melakukannya. Contoh: pembunuhan berencana.
- d. Delik culpa, adalah tindak pidana yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian, kealpaan, atau kurang hati-hati dari pelaku, sehingga menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam delik ini, pelaku tidak berniat untuk menimbulkan akibat pidana, tetapi akibat itu tetap terjadi karena pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya. Contoh: kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP.

Bunyi Pasal 359 KUHP:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

- e. Delik aduan (*klacht delicten*) adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan secara langsung. Artinya, penegak hukum tidak bisa langsung memproses perkara ini tanpa adanya laporan atau pengaduan resmi dari pihak yang berkepentingan. Delik ini diatur untuk melindungi kepentingan pribadi atau kesusilaan, yang proses hukumnya dianggap terlalu sensitif jika dilakukan tanpa persetujuan korban.

Ciri-ciri utama delik aduan:

- 1) Hanya dapat dituntut atas pengaduan korban.
- 2) Jika tidak ada pengaduan, proses hukum tidak dapat dilakukan.
- 3) Korban dapat mencabut pengaduannya, sehingga proses pidana otomatis gugur.

Delik aduan terbagi menjadi dua:

- 1) Delik aduan absolut: Tidak bisa diproses hukum tanpa pengaduan. Misalnya, *perzinahan* (Pasal 284 KUHP).
- 2) Delik aduan relatif: Pada dasarnya bisa diproses umum, namun harus ada pengaduan bila dilakukan oleh pihak

tertentu. Misalnya, *penghinaan oleh anak kepada orang tua*.

- f. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berorientasi pada ancaman terhadap keamanan atau kewibawaan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya termasuk pemberontakan atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah⁵⁷.

Pemahaman terhadap klasifikasi tindak pidana memiliki signifikansi yang fundamental dalam konteks penegakan hukum, karena secara langsung akan memengaruhi setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Dengan memahami ragam jenis tindak pidana secara komprehensif, aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan hukum secara tepat, proporsional, dan kontekstual. Hal ini selaras dengan tujuan utama sistem hukum pidana nasional, yakni menjamin tegaknya prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perbedaan klasifikasi delik tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pembuktian, proses penyidikan, dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sebagai contoh, pada delik aduan, aparat penegak hukum tidak dapat serta-merta melakukan

⁵⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 90.

penyidikan tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan bentuk dari perlindungan terhadap privasi dan kepentingan korban agar proses hukum hanya berlangsung apabila benar-benar dibutuhkan⁵⁸.

Sementara itu untuk delik politik memiliki dimensi khusus karena menyangkut stabilitas negara dan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, tindak pidana ini biasanya diproses dengan kewaspadaan tinggi serta penanganan oleh aparat tertentu, seperti Detasemen Khusus (Densus) atau Kejaksaan Agung. Delik politik juga seringkali beririsan dengan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan hak atas kebebasan politik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap delik politik tidak dijadikan alat represi terhadap oposisi atau kelompok kritis terhadap pemerintah⁵⁹.

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), klasifikasi tindak pidana mengalami penyempurnaan yang signifikan, dimana RKUHP mengadopsi pendekatan yang lebih progresif, dengan menitikberatkan pada asas proporsionalitas, keadilan korektif, serta perlindungan terhadap hak-

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 118.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 134.

hak korban maupun pelaku⁶⁰. Dalam konteks ini, pemidanaan atas suatu kejahatan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga diarahkan pada upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana (*restorative justice*)⁶¹. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Lebih jauh lagi, pembagian jenis tindak pidana juga berfungsi sebagai pedoman penting dalam menentukan jenis pemidanaan yang tepat. Dalam kasus delik culpa misalnya, pendekatan pidana yang menekankan pada rehabilitasi dan edukasi lebih tepat dibanding pemidanaan yang bersifat retributif. Hal ini karena pelaku tidak memiliki intensi jahat, namun bertindak lalai. Prinsip ini menekankan bahwa sistem hukum pidana idealnya tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi pembinaan dan pemulihan sosial⁶².

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap jenis-jenis tindak pidana bukan hanya penting dalam teori hukum, tetapi juga sangat relevan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam setiap proses hukum untuk

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 72.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 210.

⁶² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative Justice*, (Jakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 97.

mencapai tujuan hukum pidana, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling sering terjadi didalam masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda. Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur *melawan hukum* inilah yang membedakan pencurian dengan perbuatan pemindahan hak secara sah, seperti jual beli atau hibah.⁶³

Adapun pencurian dengan pemberatan (*gekwalificeerde diefstal*) merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang mengandung keadaan-keadaan tertentu yang dinilai lebih berbahaya atau meresahkan masyarakat. Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara eksplisit menyebut lima bentuk kondisi yang memberatkan, antara lain apabila pencurian dilakukan malam hari, oleh dua orang atau lebih,

⁶³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 259.

dengan cara merusak atau memanjat, menggunakan alat bantu seperti anak kunci palsu, atau dilakukan dalam keadaan bencana. Keberadaan unsur pemberat ini memerlukan pembuktian khusus, karena berpengaruh langsung terhadap ancaman pidana.⁶⁴

Menurut R. Soesilo, keadaan-keadaan seperti tertulis dalam Pasal 363 KUHP dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan lebih berani, lebih kejam, atau lebih merugikan dibanding pencurian biasa, sehingga secara logis layak dijatuhi pidana yang lebih berat.⁶⁵ Pendapat ini diperkuat oleh Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa delik dengan pemberatan menunjukkan adanya intensitas kriminalitas yang lebih tinggi, baik dari sisi niat jahat (*mens rea*) maupun dari cara pelaksanaannya.⁶⁶ Dengan demikian, penerapan Pasal 363 KUHP tidak boleh dilakukan sembarangan, tetapi harus berdasarkan pada analisis yuridis yang tepat.

Dari perspektif akademik, penelitian yang dilakukan oleh R. Setiawan (2021) dalam jurnal *Jurnal Hukum dan Pembangunan* menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan cenderung menunjukkan korelasi kuat dengan niat kriminal yang telah direncanakan sebelumnya, dan karenanya menjadi indikator penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku (*culpability*).⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut bukan hanya merugikan secara

⁶⁴ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

⁶⁵ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar*, hlm. 262.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 141.

⁶⁷ R. Setiawan, "Urgensi Pembedaan Pidana Berdasarkan Intensitas Kejahatan: Studi terhadap Pencurian dengan Pemberatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021): 487–503.

materiil, tetapi juga berdampak pada rasa aman kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya dinilai dari akibat materialnya saja, namun dari karakteristik pelaku dan modus operandi yang digunakan. Pengaturan dan penerapannya mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai pelindung masyarakat sekaligus sebagai instrumen kontrol sosial. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan ini secara proporsional dan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu.

Sejalan dengan pendekatan yuridis tersebut, penting pula memperhatikan asas-asas pemidanaan yang relevan dalam konteks pencurian dengan pemberatan. Asas legalitas dan proporsionalitas menjadi dua prinsip fundamental yang harus dijadikan acuan. Asas legalitas mengharuskan bahwa setiap tindak pidana dan sanksinya harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas proporsionalitas menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam konteks Pasal 363 KUHP, pemberlakuan ancaman pidana maksimal tujuh tahun atau sembilan tahun (dalam beberapa kondisi) menunjukkan bahwa hukum nasional memandang serius jenis kejahatan ini, namun tetap dalam bingkai prinsip keadilan.

Lebih lanjut, sistem hukum pidana Indonesia juga mulai mengakomodasi pendekatan baru dalam penanganan tindak pidana, termasuk kejahatan terhadap harta benda, melalui paradigma *restorative justice*. Dalam berbagai kebijakan dan pedoman Kejaksaan serta Mahkamah Agung, pendekatan ini mulai diberlakukan secara selektif, terutama untuk pelaku pertama, kerugian yang kecil, atau telah adanya perdamaian dengan korban. Akan tetapi, dalam konteks pencurian dengan pemberatan, pendekatan ini masih menghadapi resistensi, mengingat adanya dimensi *public order* dan potensi menimbulkan ketakutan di masyarakat.⁶⁸ Oleh karena itu, dalam penerapannya memerlukan kehati-hatian dan analisis sosiologis serta yuridis yang komprehensif.

Namun demikian, dari perspektif kebijakan kriminal, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pidana penjara dalam mencegah residivisme, terutama dalam tindak pidana terhadap harta benda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan tanpa disertai program rehabilitasi hanya akan memperkuat perilaku menyimpang pelaku setelah menjalani masa hukuman.⁶⁹ Dalam konteks ini, penting bagi lembaga peradilan untuk mempertimbangkan pembedaan alternatif, seperti kerja sosial atau rehabilitasi berbasis komunitas, terutama bila pelaku menunjukkan potensi untuk berubah dan tidak memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan memerlukan pendekatan

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Sby, pertimbangan hukum halaman 7.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78–79.

yang seimbang antara *retributive justice* dan *restorative justice*. Sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya harus mencerminkan keadilan bagi korban, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas pemidanaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kepada para penegak hukum diharapkan tidak hanya menjadikan Pasal 363 KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap proses peradilan pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Keadilan Pancasila

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Secara umum, pencurian didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pemberatan dalam konteks ini terjadi karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan perbuatan tersebut lebih berbahaya atau meresahkan masyarakat, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak, dan lain sebagainya.

Menurut Moeljatno, unsur pokok dari tindak pidana pencurian adalah adanya pengambilan barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dan unsur pemberatannya adalah cara

atau keadaan tertentu yang melingkupi tindak pidana tersebut, seperti pelaku lebih dari satu orang atau dilakukan dalam rumah yang tertutup .⁷⁰

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan pemilik barang secara materiil, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi yang lebih berat untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut. Unsur pemberatan ini merupakan faktor yang membedakan pencurian biasa dengan pencurian yang mendapat sanksi lebih berat sesuai dengan Pasal 363 KUHP. Contohnya, pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dianggap lebih berbahaya karena potensi kekerasan dan pengorganisasiannya lebih tinggi.

Selain itu, pencurian yang dilakukan pada malam hari memiliki risiko lebih besar terhadap gangguan keamanan masyarakat, sehingga hukum memberikan penekanan khusus terhadap unsur ini. Cara perbuatan pencurian juga menjadi unsur pemberatan, misalnya menggunakan kekerasan, merusak tempat, atau menggunakan kunci palsu. Dalam konteks ini, keberadaan unsur pemberatan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan lebih bagi kepemilikan harta benda dan ketertiban umum. Unsur niat atau maksud untuk memiliki secara melawan hukum harus dibuktikan dalam perkara pencurian dengan pemberatan agar terdakwa dapat dijerat hukum secara adil.⁷¹

⁷⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

⁷¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54-57.

Dengan demikian, unsur-unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif agar tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan kepada pelaku. Moeljatno menegaskan bahwa ketelitian dalam membuktikan unsur-unsur tersebut sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak

2. Karakteristik Pencurian dengan Pemberatan dalam Praktik Peradilan.

Dalam praktik peradilan, pencurian dengan pemberatan memiliki ciri khas berupa modus operandi yang terencana dan dilakukan dengan unsur-unsur memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 363 KUHP. Ciri ini membedakannya dari pencurian biasa karena adanya unsur yang menyebabkan kerugian yang lebih besar atau rasa aman masyarakat yang terganggu secara signifikan.⁷² Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1203 K/Pid/2012 menegaskan bahwa pemberatan dapat berupa pelibatan beberapa pelaku dan penggunaan alat untuk mempermudah kejahatan. Dalam kasus ini, pencurian dilakukan oleh tiga orang pelaku dengan cara merusak jendela rumah korban di malam hari, yang oleh hakim dipandang memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Dalam praktik peradilan, hakim sering menilai secara cermat unsur pemberatan yang menyertai pencurian untuk menentukan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut. Modus operandi yang terencana dan penggunaan alat atau kekerasan menjadi indikator utama adanya unsur pemberatan. Pencurian yang dilakukan pada malam hari dinilai lebih berbahaya karena

⁷² Mahkamah Agung RI. 2012. Putusan No. 1203 K/Pid/2012

waktu tersebut memudahkan pelaku beraksi tanpa mudah diketahui oleh masyarakat atau pihak keamanan. Selain itu, keterlibatan lebih dari satu orang dalam pencurian juga menimbulkan risiko yang lebih tinggi terhadap keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, hakim cenderung memberikan putusan yang lebih berat terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam beberapa kasus, penggunaan alat khusus seperti linggis atau alat pemecah kaca juga menjadi faktor pemberatan yang signifikan. Yurisprudensi menunjukkan bahwa unsur pemberatan ini menjadi dasar bagi hakim untuk memperberat hukuman guna memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat. Selain itu, penerapan unsur pemberatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak milik warga negara. Oleh karena itu, pengadilan memandang serius setiap unsur yang dapat memperberat tindak pidana pencurian dalam pertimbangan hukum putusannya. Secara umum, karakteristik pencurian dengan pemberatan ini mencerminkan upaya hukum pidana dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial di masyarakat.⁷³

3. Prinsip-Prinsip Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

⁷³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. *Putusan No. 1203 K/Pid/2012*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 12-15

Pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menciptakan ketertiban umum. Prinsip-prinsip yang digunakan meliputi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana. Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan pelaku dan akibat perbuatannya. Sudarto menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan (retributif) tetapi juga untuk memperbaiki pelaku (reformasi) dan melindungi masyarakat.⁷⁴ Dalam hal ini, pencurian dengan pemberatan menuntut pemidanaan yang lebih berat karena dampaknya yang lebih luas.

Pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar tidak terjadi tindak kejahatan serupa di masa depan. Prinsip legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Prinsip proporsionalitas menghendaki agar hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, sehingga tidak memberatkan atau meringankan secara berlebihan. Prinsip individualisasi pidana menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi dan latar belakang pelaku, sehingga putusan hukum menjadi adil dan sesuai dengan karakteristik tiap individu. Menurut Sudarto, pemidanaan harus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bentuk

⁷⁴ Sudarto. 1990. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 72.

retribusi atas kesalahan pelaku sekaligus sebagai sarana rehabilitasi dan perlindungan terhadap masyarakat luas. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat menjadikan hukuman yang lebih berat diperlukan demi menjaga rasa aman dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, sistem pemidanaan harus mampu menyeimbangkan aspek hukuman dan reintegrasi sosial agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Dengan demikian, pemidanaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan bukan semata-mata soal pembalasan, melainkan juga tentang pemulihan dan pencegahan yang menyeluruh.⁷⁵

4. Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana Indonesia

Konsep keadilan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya merujuk pada keadilan retributif, tetapi juga mengakomodasi keadilan utilitarian dan restoratif. Keadilan retributif berfokus pada pembalasan setimpal terhadap pelaku, sementara keadilan utilitarian menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui efek jera. Di sisi lain, keadilan restoratif berusaha memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan pidana di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum nasional, yang lebih

⁷⁵ Sudarto. 1984. *Hukum Pidana I* (Cetakan ke-4). Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 145-150.

menekankan keseimbangan dan pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan semata.⁷⁶

5. Keadilan Pancasila sebagai Nilai Fundamental dalam Sistem Hukum Nasional

Keadilan Pancasila adalah bentuk keadilan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Keadilan ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Pancasila menjadi pedoman moral dalam setiap proses penegakan hukum dan pemidanaan. Notonegoro menjelaskan bahwa keadilan dalam Pancasila tidak bersifat individualistis maupun kolektivistis ekstrem, melainkan berorientasi pada harmoni sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap pemidanaan harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.⁷⁷

Keadilan Pancasila tidak hanya dipandang sebagai konsep normatif, melainkan juga sebagai landasan filosofis dan moral dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam sila-sila dasar memberikan arah bagi pengambilan keputusan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian dan ketertiban, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, keadilan Pancasila mengedepankan prinsip keseimbangan antara

⁷⁶ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 23

⁷⁷ Notonegoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, hlm. 118.

kepentingan individu dan masyarakat secara menyeluruh, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Hal ini mencerminkan konsep keadilan distributif yang berfokus pada pemerataan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, kaum miskin, dan penyandang disabilitas. Notonegoro menegaskan bahwa keadilan Pancasila menghindari dua ekstrem, yakni individualisme yang egois dan kolektivisme yang menekan kebebasan individu. Sebaliknya, keadilan ini berupaya menciptakan harmoni sosial yang berlandaskan rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dalam praktik pembedaan, hal ini berarti hukuman harus tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga memulihkan harkat dan martabat pelaku serta memastikan reintegrasi sosial yang seimbang. Dengan demikian, keadilan Pancasila menjadi kerangka nilai yang fundamental bagi sistem hukum nasional, menjembatani antara hukum positif dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁷⁸

6. Relevansi Sila Kedua dan Kelima Pancasila dalam Pembedaan

Sila Kedua Pancasila, yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menuntut agar pembedaan memperhatikan martabat manusia, termasuk hak-hak pelaku dan korban. Pembedaan yang melampaui batas kemanusiaan dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Sila Kelima, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", mengharuskan sistem pembedaan memperhatikan dampak sosial dari kejahatan dan upaya

⁷⁸ Notonegoro. 1983. *Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: BP-7, hlm. 72-78.

pemulihannya. Pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan upaya rehabilitasi pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Kaelan, keadilan Pancasila mengarah pada pencapaian keadilan yang integral antara aspek hukum, moral, dan sosial, bukan hanya prosedural formal.⁷⁹

Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum secara tegas, tetapi juga diberikan kesempatan untuk reintegrasi sosial agar tidak terus-menerus menjadi ancaman bagi masyarakat.

Kaelan menegaskan bahwa keadilan Pancasila adalah keadilan yang integral, yang menggabungkan aspek hukum, moral, dan sosial secara seimbang. Pendekatan ini menghindari sempitnya pandangan yang hanya berorientasi pada aspek formal dan prosedural hukum, melainkan menuntut adanya keharmonisan antara ketentuan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemidanaan harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.⁸⁰

7. Ketimpangan Sosial sebagai Faktor Pendorong Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

⁷⁹ Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 145.

⁸⁰ Kaelan. 2009. *Filsafat dan Teori Keadilan*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 124-130.

Ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan yang akhirnya memicu individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk reaksi terhadap kondisi sosialnya.⁸¹ Kondisi ekonomi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat berada dalam posisi yang rentan dan terpinggirkan, sehingga mereka terdorong untuk melakukan pencurian sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi secara sah.

Harun Kamil juga menegaskan bahwa faktor sosial-ekonomi sangat memengaruhi perilaku kriminal, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks hukum pidana Indonesia, perlu adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap latar belakang sosial pelaku agar sistem **pemidanaan** dapat berjalan secara adil dan efektif. Ketimpangan sosial bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan sosial lainnya yang memperbesar risiko pelaku melakukan kejahatan.⁸²

Menurut Andi Hamzah, salah satu penyebab meningkatnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah ketidakseimbangan struktur sosial yang mengakibatkan munculnya ketegangan sosial.⁸³ Ketegangan ini

⁸¹ Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 145.

⁸² Harun Kamil, 2010, *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 120.

⁸³ Andi Hamzah, 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 98.

memunculkan konflik dan perilaku menyimpang, termasuk pencurian yang dilakukan secara terorganisir dan dengan unsur pemberatan. Dalam perspektif hukum pidana, pemahaman akan faktor sosial ini penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.

Dalam kajian yuridis sosiologis, ketimpangan sosial harus dilihat sebagai faktor determinan yang berkontribusi pada tindakan kriminal, termasuk pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya mengurangi kesenjangan sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan.⁸⁴

Ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kondisi sosial-ekonomi yang tidak merata menimbulkan jurang perbedaan yang besar antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang beruntung secara ekonomi. Ketika kelompok yang berada dalam posisi sosial rendah mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, mereka cenderung mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan melakukan pencurian yang diperberat karena modus atau cara yang dipilih lebih berisiko.⁸⁵

⁸⁴ Soerjono Soekanto, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 203.

⁸⁵ Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott Company. hlm 5

Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berujung pada perilaku kriminal, terutama pencurian, yang dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan. Kesenjangan pendapatan yang besar memperbesar tekanan ekonomi pada kelompok marginal, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum demi kelangsungan hidup.⁸⁶

Selain itu, ketimpangan sosial juga berdampak pada lemahnya pengawasan sosial dan kurangnya integrasi sosial di lingkungan tertentu. Masyarakat yang terpecah dan tidak terorganisir dengan baik lebih rentan terhadap munculnya tindak kriminal karena solidaritas sosial yang rendah. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, pelaku sering kali bertindak secara terorganisir dalam kelompok, memanfaatkan situasi sosial yang tidak terkendali akibat ketimpangan tersebut.

Dari sisi psikologis, tekanan ekonomi dan sosial ini dapat menimbulkan frustrasi dan stres yang tinggi, yang memicu perilaku agresif dan kriminal. Pencurian dengan pemberatan kerap kali bukan hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh faktor emosi dan ketidakberdayaan dalam menghadapi kondisi sosial yang tidak adil.⁸⁷

Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi

⁸⁶ Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. 2002. *Inequality and violent crime*. Journal of Law and Economics, 45(1), hlm 139

⁸⁷ Hirschi, T. 1969. *Causes of delinquency*. University of California Press. hlm 3

juga harus dilengkapi dengan upaya pengurangan ketimpangan sosial melalui kebijakan sosial-ekonomi yang lebih adil dan merata. Program-program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang menasar kelompok rentan dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi dorongan melakukan kejahatan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

Ketimpangan sosial juga menjadi cermin dari kegagalan sistem dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat menyebabkan siklus kejahatan berulang karena pelaku merasa sistem tidak adil dan tidak berpihak kepada mereka yang miskin.

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan perlunya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi landasan bagi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan melalui pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Dengan demikian, tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang tidak hanya disebabkan oleh niat kriminal semata, tetapi juga oleh faktor ketimpangan sosial yang menjadi akar masalah. Penanggulangan yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara terpadu. Kesimpulannya, ketimpangan sosial adalah faktor struktural yang signifikan dalam mendorong terjadinya

tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, keadilan dalam pemidanaan harus juga memperhatikan latar belakang sosial ekonomi pelaku sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih komprehensif.

E. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian yang disertai dengan pemberatan. Dalam perspektif syariah, pencurian yang dilakukan dengan unsur pemberatan seperti perusakan properti, pembobolan tempat penyimpanan, atau menggunakan kekerasan termasuk dalam kategori *jarimah hudūd* (الجريمة الحدية), yakni jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak dapat diubah oleh manusia. Sanksi utama bagi pencurian dalam kategori ini adalah pemotongan tangan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 38:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 38)

Secara etimologis, istilah pencurian dalam bahasa Arab adalah *السَّرِقَةُ* (*as-sariqah*), berasal dari kata kerja *سَرَقَ* (*saraqa*), yang berarti mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Secara terminologis, *as-sariqah* dapat diartikan sebagai tindakan mengambil barang atau harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam, tanpa izin pemilik, dan dengan niat memiliki barang tersebut secara tidak sah. Unsur-unsur penting dalam pengertian ini mencakup *hirz* (tempat penyimpanan yang sah), tidak adanya syubhat, serta barang yang dicuri telah mencapai *nishab* (ambang batas minimal nilai barang curian).

Menurut Amran Suadi dan Mardi Candra, pencurian adalah perbuatan seorang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk memilikinya secara tidak sah, tanpa izin, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta nilai barang tersebut mencapai *nishab* tertentu.⁸⁸ Muhammad Abu Syahbah juga menjelaskan bahwa *sariqah* dalam syariat adalah pengambilan harta milik orang lain secara tersembunyi oleh orang dewasa dan berakal sehat dari tempat penyimpanan yang sah, tanpa adanya syubhat.⁸⁹

⁸⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 88.

⁸⁹ Muhammad Abu Syahbah, *al-Jarā'im wa al-'Uqūbāt fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1987), 103.

Dasar hukum pencurian dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Māidah ayat 38:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Māidah [5]: 38)

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

*“Dipotong tangan seseorang karena mencuri seperempat dinar atau lebih.”*⁹⁰

Para ulama membagi pencurian dalam hukum Islam menjadi dua kategori besar, yaitu:

- a. Sariqah Hudūd: Pencurian yang memenuhi seluruh unsur hukum *hudūd*, seperti nilai barang mencapai *nishab*, tidak terdapat syubhat, dan diambil dari tempat penyimpanan yang sah. Pencurian ini dikenai hukuman potong tangan.
- b. Sariqah Ta‘zīr: Pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman alternatif seperti penjara, cambuk, atau denda.

⁹⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No. 1684.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih menekankan bahwa pemidanaan dalam Islam bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam implementasi hukuman *hudūd*.⁹¹

Dalam kasus pelaku pencurian yang mengulangi tindakannya, ulama berbeda pendapat mengenai tahapan hukuman. Potong tangan kanan dilakukan pertama, kemudian kaki kiri jika mengulangi. Setelah itu, terdapat perbedaan pendapat, apakah potongan dilanjutkan atau diganti dengan hukuman penjara dan ta'zīr.

2. Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Indonesia

Dalam sistem hukum pidana nasional, pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbeda dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengandung unsur-unsur khusus yang menjadikannya lebih serius dan berdampak besar terhadap korban maupun ketertiban masyarakat.

Pasal 363 KUHP mengatur bahwa pencurian dianggap memiliki unsur pemberatan apabila dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu,

⁹¹ Sri Endah Wahyuningsih, "Penerapan Pemidanaan dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Islam* 13, no. 2 (2022): 143.

yaitu: (1) dilakukan pada malam hari; (2) dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; (3) dilakukan dengan cara merusak atau memanjat; (4) menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Dalam konteks ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun, tergantung pada berat ringannya perbuatan serta keadaan yang melingkupinya.⁹²

Menurut Andi Hamzah, pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP dimaksudkan untuk memberi perlindungan lebih terhadap objek pencurian yang rentan serta untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang menggunakan modus yang membahayakan atau tidak biasa.⁹³ Lebih lanjut, ia menekankan bahwa faktor modus operandi dan waktu pelaksanaan kejahatan menjadi bagian integral dalam menilai tingkat kesalahan dan kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional.⁹⁴

Penerapan unsur pemberatan dalam praktik peradilan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pid/2016. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak jendela rumah korban dan bekerja sama dengan pelaku lain. Majelis hakim menilai bahwa unsur pemberatan

⁹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 KUHP.

⁹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Khusus dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 122.

⁹⁴ Ibid., hlm. 123.

telah terpenuhi, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP.⁹⁵

Dengan demikian, pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya dimensi tambahan dalam aspek kriminalitas, baik dari segi niat, cara pelaksanaan, maupun akibat yang ditimbulkan, yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius dan tegas. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus mempertimbangkan tidak hanya kerugian materiil yang dialami korban, tetapi juga potensi ancaman terhadap rasa aman masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan dipandang sebagai bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial dan ketenangan publik, jika tidak ditindak secara tegas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.⁹⁶

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang memformulasikan unsur pemberatan ini sebagai salah satu bagian dari upaya hukum preventif dan represif, agar aparat penegak hukum memiliki dasar yuridis untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku dengan tingkat kesalahan dan potensi bahaya yang lebih tinggi.⁹⁷ Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana sanksi pidana yang

⁹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1454 K/Pid/2016*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada 22 April 2025.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76.

⁹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 211.

berat dijadikan sebagai upaya terakhir yang diperlukan untuk menjaga kepentingan hukum dan keadilan publik.⁹⁸

Penerapan ketentuan Pasal 363 KUHP tidak hanya bertumpu pada pembuktian formal unsur-unsur delik, tetapi juga memerlukan analisis kontekstual terhadap motif dan akibat dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap perkara, dengan tetap berpegang pada prinsip *in dubio pro reo* serta asas proporsionalitas dalam pemidanaan.⁹⁹ Prinsip *in dubio pro reo*, yang berarti dalam hal keraguan harus diputuskan demi terdakwa, merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menuntut hakim untuk menghindari vonis yang bersifat spekulatif dan menjadikan pembuktian yang kuat serta meyakinkan sebagai syarat utama dari pemidanaan.¹⁰⁰

Selain itu, asas proporsionalitas menuntut agar hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan, dan keadaan subjektif pelaku.¹⁰¹ Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal saja, melainkan juga nilai keadilan substantif yang berkembang

⁹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 45.

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 119.

¹⁰⁰ Simorangkir, J. C. T. (2007). *Asas Hukum Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Gunung Agung.

¹⁰¹ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.

didalam masyarakat, termasuk latar belakang sosial ekonomi pelaku, motivasi perbuatan yang dilakukan, dan kemungkinan rehabilitasi.¹⁰² Pendekatan ini menunjukkan hakim memiliki peran penting sebagai penjaga moral hukum (*guardian of justice*), yang bertugas tidak hanya menegakkan norma secara kaku, tetapi juga memastikan bahwa hukum memberikan keadilan dalam arti yang sesungguhnya.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan atau yang dilakukan karena keterpaksaan ekonomi, misalnya, hakim dapat mempertimbangkan alternatif pemidanaan berbasis *restorative justice* atau menjatuhkan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.¹⁰³ Pendekatan ini tidak hanya menghindarkan pelaku dari stigma sosial yang berkepanjangan, tetapi juga lebih menjamin pemulihan hubungan sosial serta mencegah residivisme. Oleh sebab itu, fleksibilitas hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian terpenting dari reformasi sistem pemidanaan yang adil dan humanis.

Dari perspektif hukum Islam, perbuatan pencurian seperti ini tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ḥudūd* (الجريمة الحدية), khususnya *jarīmah as-sariqah* (جريمة السرقة), karena terdapat unsur *syubhat* (شبهة), seperti hubungan sosial antara pelaku dan korban

¹⁰² Wahyudi, J. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Telaah terhadap RUU KUHP Baru*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁰³ Wiyono, A. (2020). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

serta pengembalian barang. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa salah satu syarat penerapan *ḥadd* terhadap pencurian adalah:

وَأَنْ تَكُونَ السَّرْقَةُ مِنْ مَالٍ مَخْرُوزٍ فِي جِزْرِ، وَأَنْ يَبْلُغَ الْمَالُ نِصَابًا، وَأَنْ تَكُونَ
"السَّرْقَةُ خَالِيَةً مِنَ الشُّبُهَاتِ"

*"Dan hendaknya pencurian itu dari harta yang tersimpan dalam tempat penyimpanan (*ḥirz*), serta harta tersebut mencapai batas *niṣāb*, dan pencurian itu harus bebas dari segala bentuk syubhat."¹⁰⁴

Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penerapan *ḥadd* tidak dapat dilakukan, dan sanksi yang relevan adalah dalam bentuk *ta'zīr* (تعزير), sebagaimana dijelaskan oleh al-Māwardī:

"التَّعْزِيرُ هُوَ التَّأْدِيبُ عَلَى جُنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ"

"*Ta'zīr* adalah bentuk pendidikan (hukuman) atas kejahatan yang tidak ada *ḥad* dan tidak ada kafarat padanya."¹⁰⁵

Pendekatan *ta'zīr* memberikan ruang pertimbangan moral, sosial, dan psikologis terhadap pelaku, serta membuka jalan menuju rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar retribusi. Hal ini sejalan

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 6, hlm. 584). Damaskus: Dār al-Fikr.

¹⁰⁵ Al-Māwardī. (2000). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (hlm. 234). Beirut: Dār al-Fikr.

dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (مقاصد الشريعة), yakni melindungi kehidupan, akal, harta, keturunan, dan agama¹⁰⁶.

Melalui pertimbangan tersebut, tampak bahwa sistem hukum nasional Indonesia dan hukum Islam sama-sama mengakui pentingnya pendekatan kontekstual dan proporsional dalam menjatuhkan pidana, terutama dalam perkara-perkara yang menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya menjadi perhatian dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga dalam kerangka hukum Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi menawarkan pendekatan pemidanaan yang bersifat normatif-transendental, dengan penekanan pada keadilan, pencegahan, dan pemulihan sosial. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Islam memandang kejahatan pencurian, khususnya ketika disertai unsur pemberatan seperti kekerasan, kerusakan, atau konspirasi. Subbab ini menguraikan perspektif hukum Islam terhadap pencurian yang disertai pemberatan serta membandingkannya dengan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, guna memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai aspek normatif dan aplikatif dari kejahatan tersebut.

¹⁰⁶ Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg

Uraian Kronologi Kasus Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg

Perkara ini bermula pada hari Jumat, 3 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika para terdakwa—RAHMAD RAMADON bin WAWAN IRAWAN (Terdakwa I), NOVANDRA ALFAREZA bin MUSTOPA (Terdakwa II), dan WISNU DEWANGGA bin JAILANI ALI (Terdakwa III)—bersama seorang rekannya yang belum tertangkap bernama UCOK, melakukan pencurian di wilayah Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang.

Sebelum kejadian pokok, sekitar pukul 11.00 WIB, para terdakwa terlebih dahulu memasuki rumah kosong milik saksi DICKY HERTANTO. Di sana, mereka mengambil sejumlah barang rumah tangga seperti rak piring, tiang gorden, dan tiga buah panci. Barang-barang tersebut dipotong dan dijual ke pengepul barang bekas.

Sekitar pukul 15.00 WIB, mereka kembali ke lokasi dan menemukan rumah korban SUKANDAR bin CIK WAN (Alm), yang juga dalam keadaan kosong. Terdakwa WISNU DEWANGGA membuka jendela dengan paksa, lalu UCOK masuk ke dalam rumah dan mengambil satu

buah kualiti, satu buah dandang, satu buah panci, serta satu buah saringan. Sementara itu, Terdakwa I dan II berjaga di luar rumah untuk mengawasi situasi.

Namun, aksi mereka diketahui oleh saksi DICKY HERTANTO saat para terdakwa kembali ke rumahnya. Saksi meneriaki mereka dengan sebutan "maling", sehingga para terdakwa melarikan diri. Terdakwa II dan III berhasil ditangkap oleh saksi dan warga sekitar, sedangkan Terdakwa I ditangkap di pinggir jalan dan UCOK berhasil melarikan diri.

8. Fakta Hukum

Berdasarkan hasil persidangan dan alat bukti yang diajukan, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi. Para terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, memasuki tempat kejadian dengan cara merusak jendela, serta mengambil barang milik korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Fakta-fakta hukum yang ditemukan antara lain:

- a. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Terdakwa I, II, III dan UCOK).
- b. Dilakukan dengan cara merusak/memaksa masuk, yaitu membuka paksa jendela rumah korban.

- c. Adanya niat kepemilikan barang secara melawan hukum, yang dibuktikan dengan tindakan membawa lari barang dan menjualnya.
- d. Barang bukti berupa kualiti, panci, dan saringan ditemukan dan dikembalikan kepada korban.
- e. Taksiran kerugian korban sebesar Rp300.000,-.
- f. Peran masing-masing terdakwa tergambar jelas, baik pelaku langsung (UCOK dan WISNU) maupun pengawas situasi (RAHMAD dan NOVANDRA).

9. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Penerapan sanksi pidana dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara proporsional antara perbuatan yang dilakukan para terdakwa dan latar belakang personal masing-masing pelaku. Para terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kedua dan kelima Pancasila.

Hakim tidak hanya menilai aspek yuridis, tetapi juga mengakomodasi kondisi sosiologis terdakwa, seperti:

- a. Belum pernah dihukum,
- b. Berterus terang dan sopan selama persidangan,
- c. Menyesali perbuatannya,

d. Menjadi tulang punggung keluarga.

Nilai keadilan Pancasila tercermin melalui pertimbangan tersebut, karena sanksi pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan (retributif), melainkan juga sebagai sarana korektif dan rehabilitatif yang manusiawi. Ini sesuai dengan konsep keadilan dalam sila kedua *“Kemanusiaan yang adil dan beradab”*, serta sila kelima *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Hakim menghindari pembedaan yang berlebihan terhadap pelaku yang masih muda dan berpotensi untuk memperbaiki diri di masa depan.

Penerapan sanksi pidana yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial ini menunjukkan bahwa peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, pembedaan tidak hanya menjadi sarana penghukuman, melainkan juga media edukasi moral bagi pelaku agar memahami dampak perbuatannya terhadap orang lain. Hakim dalam putusan ini telah menegaskan bahwa keadilan bukan hanya soal menjatuhkan hukuman berat, melainkan menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan peluang rehabilitasi bagi pelaku. Dalam hal ini, pidana dijatuhkan sebagai upaya untuk memberikan efek jera secara proporsional, tanpa menghilangkan harapan perbaikan diri pelaku.

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang dalam

kasus ini diharmonisasikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hakim juga menunjukkan sensitivitas terhadap realitas sosial para terdakwa yang berperan sebagai tulang punggung keluarga, yang apabila dihukum berat bisa memutus mata rantai ekonomi keluarga. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini telah menyatu dengan nilai-nilai keadilan Pancasila sebagai dasar ideologis dan filosofis negara. Nilai moral yang mendasari pertimbangan hakim memperlihatkan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih humanis. Hal ini juga mencerminkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Penerapan sanksi seperti ini patut menjadi model dalam upaya membangun sistem peradilan pidana yang tidak sekadar menghukum, tetapi juga menyembuhkan.

Pendekatan pemidanaan yang berkeadilan ini juga menjadi cermin dari semangat restoratif yang mulai diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, meskipun perkara pencurian dengan pemberatan termasuk dalam kategori kejahatan serius, namun hakim tetap menggali nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada pelaku sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah. Keputusan untuk tidak memberikan hukuman maksimal menunjukkan bahwa hakim memprioritaskan asas proporsionalitas, yakni memberikan hukuman yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan kondisi terdakwa. Pertimbangan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku tindak pidana.

Dengan mengembalikan barang bukti kepada korban, pengadilan juga telah memberikan penghormatan terhadap hak-hak korban, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak terdakwa. Hal ini merupakan implementasi konkret dari keadilan distributif dan korektif sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles dan dikontekstualisasikan dalam Pancasila. Sanksi yang dijatuhkan juga memberikan pesan moral bahwa meskipun masyarakat menuntut hukuman bagi pelaku kejahatan, namun negara tetap bertindak dalam koridor keadilan yang beradab. Dalam jangka panjang, model pemidanaan seperti ini diharapkan dapat menurunkan angka residivisme karena pelaku tidak teralienasi dari masyarakat. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan bahwa penerapan hukum tidak semata-mata didasarkan pada teks undang-undang, melainkan juga pada jiwa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penerapan sanksi pidana dalam perkara ini layak diapresiasi karena berhasil menyeimbangkan aspek yuridis, moral, dan sosial secara harmonis.

B. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg

Hakim menghadapi beberapa kendala dalam menjatuhkan putusan berbasis keadilan Pancasila, antara lain:

1. Konflik antara asas legalitas dan keadilan substantif
Undang-undang mengharuskan pemberian sanksi pidana karena unsur delik telah terpenuhi, namun dalam konteks keadilan substantif, nilai

kerugian sangat kecil (Rp300.000) dan terdakwa memiliki itikad baik.

Hakim berada dalam dilema antara menjalankan teks hukum secara kaku atau memperluas makna keadilan yang hidup di masyarakat.

2. Ketidakhadiran salah satu pelaku (Ucok) yang belum tertangkap Keberadaan pelaku lain yang melarikan diri menyebabkan pembuktian pembagian peran menjadi tidak optimal. Hakim harus mengkonstruksi keterlibatan setiap terdakwa dari bukti-bukti yang tersedia.
3. Tekanan sosial untuk menjatuhkan hukuman keras terhadap pelaku pencurian, masyarakat kerap menuntut hukuman berat sebagai efek jera, terutama karena pencurian dianggap meresahkan. Namun, pendekatan keadilan Pancasila mengedepankan kemanusiaan dan keadilan yang proporsional.
4. Minimnya alternatif sanksi dalam sistem hukum positif Sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya memberi ruang terhadap model sanksi berbasis *restorative justice* dan keadilan sosial dalam kasus ringan seperti ini. Hakim hanya dapat memilih antara pidana penjara atau pembebasan, tanpa adanya pilihan seperti pembinaan sosial, kerja sosial, atau ganti kerugian.

Kendala-kendala tersebut menggambarkan kompleksitas yang dihadapi hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Dalam menghadapi konflik antara asas legalitas dan keadilan substantif, hakim berada pada posisi sulit karena undang-undang menuntut kepastian hukum, sementara rasa keadilan masyarakat dapat

menuntut hal sebaliknya. Hal ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan positivistik yang terlalu menekankan pada aturan tertulis, dan kurang memberi ruang bagi fleksibilitas moral serta nilai-nilai sosial.

Hakim yang mencoba menerapkan keadilan berbasis nilai-nilai Pancasila harus melakukan penafsiran progresif dan teleologis terhadap hukum, yang tidak selalu mudah dilakukan karena keterikatan pada teks normatif. Dalam kasus ini, nilai kerugian yang tergolong kecil dan itikad baik para terdakwa semestinya menjadi dasar untuk memperlunak sanksi, namun asas legalitas tetap menuntut adanya hukuman karena unsur delik telah lengkap. Dilema ini memperlihatkan betapa pentingnya pembaruan hukum pidana nasional agar lebih selaras dengan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sementara itu, ketidakhadiran pelaku lain yang belum tertangkap seperti Ucok membuat konstruksi hukum menjadi tidak utuh. Hakim tidak dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang peran masing-masing pelaku, yang pada akhirnya berdampak pada keakuratan pembagian tanggung jawab pidana. Hal ini menuntut hakim untuk lebih hati-hati dalam menilai peran individual terdakwa berdasarkan bukti tidak langsung seperti keterangan saksi dan pengakuan. Ketiadaan pelaku utama juga mengaburkan proporsi tanggung jawab, sehingga berisiko menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing.

Di sisi lain, tekanan dari masyarakat untuk memberikan hukuman yang berat menambah tantangan tersendiri. Masyarakat seringkali memandang pencurian sebagai bentuk ancaman terhadap ketertiban sosial, sehingga

menuntut pendekatan represif. Namun, pendekatan keadilan Pancasila justru mengajarkan bahwa sanksi pidana harus mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan peluang rehabilitasi. Tekanan sosial ini kerap kali membuat hakim berada dalam posisi dilematis antara memenuhi ekspektasi publik atau menjaga integritas nilai-nilai hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk tetap teguh pada prinsip independensi peradilan, tanpa terpengaruh oleh opini massa yang belum tentu rasional dan adil.

Selain itu, keterbatasan alternatif sanksi dalam sistem hukum Indonesia juga menjadi kendala struktural yang signifikan. Hukum positif yang ada saat ini belum menyediakan cukup ruang bagi penerapan sanksi alternatif seperti kerja sosial, ganti rugi, atau pembinaan berbasis masyarakat. Hakim terpaksa memilih antara hukuman penjara atau pembebasan, yang keduanya memiliki dampak sosial yang besar. Pidana penjara, terutama bagi pelaku pemula atau pelaku dengan latar belakang ekonomi lemah, justru berpotensi menjerumuskan ke dalam lingkungan kriminal yang lebih buruk.

Padahal, dalam semangat keadilan Pancasila, pendekatan sanksi seharusnya bersifat korektif dan konstruktif, bukan sekadar represif. Penerapan bentuk sanksi non-penjara dalam kasus ringan seperti ini dapat menjadi solusi yang lebih adil dan beradab, sesuai dengan amanat sila kedua dan kelima. Sayangnya, belum tersedianya instrumen hukum yang memadai untuk itu membatasi kreativitas hakim dalam menerapkan keadilan restoratif. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Upaya hakim untuk tetap menghadirkan keadilan substantif dalam kerangka hukum positif yang kaku patut diapresiasi. Hakim menjadi garda depan dalam menjembatani kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan sosial. Dalam situasi seperti ini, putusan hakim tidak hanya menjadi produk legal, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan publik tentang bagaimana hukum dapat dan seharusnya dijalankan secara manusiawi.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg Yang Bebas Keadilan Pancasila

Putusan dalam perkara ini mencerminkan penerapan sanksi pidana yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan Pancasila secara proporsional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya:

1. Pertimbangan kemanusiaan

Para terdakwa tidak hanya dijatuhi hukuman karena unsur delik terpenuhi, tetapi juga karena penyesalan, kesopanan, serta status sosial mereka sebagai tulang punggung keluarga. Ini sejalan dengan sila kedua dan nilai *human dignity*.

2. Sanksi pidana yang memperhatikan prinsip *corrective justice*

Hukuman dijatuhkan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai bentuk pendidikan hukum bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

3. Pengembalian barang bukti kepada korban

Penetapan agar barang-barang hasil curian dikembalikan kepada korban mencerminkan prinsip *restorasi*, sebagaimana termaktub dalam nilai sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.

4. Tidak adanya pembedaan yang represif dan diskriminatif

Hakim menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap warga miskin yang mencuri karena alasan ekonomi, yang merupakan penerapan nyata dari *social justice* atau keadilan sosial ala Pancasila.

Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan menurut hukum positif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan menurut hukum moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penerapan sanksi dalam perkara ini juga menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek legal-formal dan dimensi etika hukum yang berakar dari budaya bangsa. Hakim tidak hanya fokus pada pembuktian unsur-unsur pidana secara normatif, tetapi juga menggali konteks sosial terdakwa yang mencerminkan kondisi ketimpangan ekonomi. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat berperan sebagai alat transformasi sosial, bukan sekadar instrumen kontrol. Dalam kerangka keadilan Pancasila, hakim bertindak sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya sebagai penegak aturan.

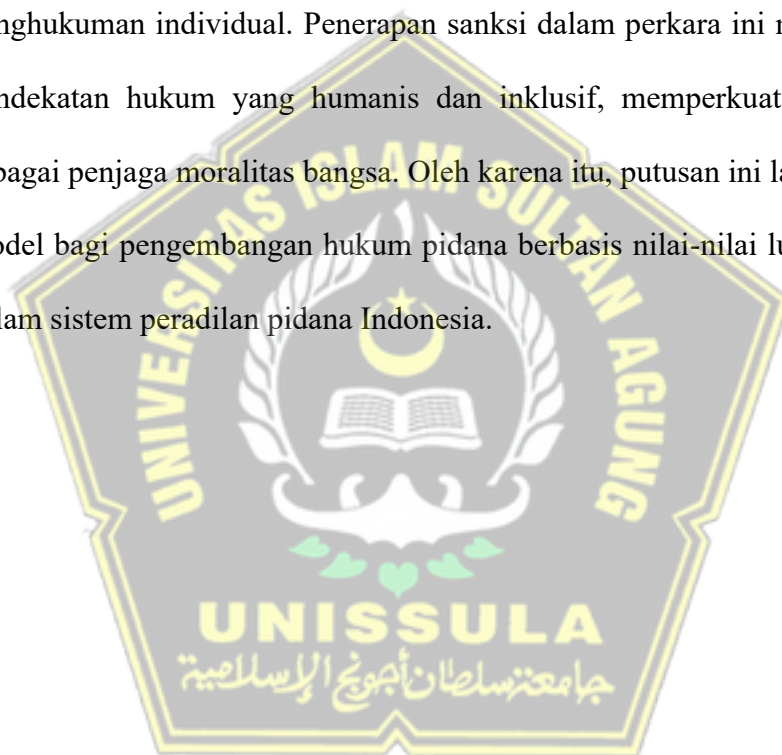
Putusan ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan yuridis dapat dipadukan dengan pendekatan sosiologis, tanpa kehilangan legitimasi hukum. Hakim berani mengambil posisi moderat yang menghindari ekstrimisme

pemidanaan, demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan rehabilitasi individu. Hal ini menjadi penting karena fungsi pemidanaan sejatinya tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membangun kembali individu ke dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan latar belakang terdakwa secara menyeluruh, hakim memberi pesan bahwa keadilan tidak boleh buta terhadap realitas sosial.

Pendekatan semacam ini juga menjadi wujud konkret dari cita negara hukum yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi untuk mendorong peradilan lain menerapkan nilai-nilai Pancasila secara operasional dalam praktik peradilan pidana.

Selain itu, hakim dalam putusan ini secara eksplisit memperhatikan faktor usia dan tingkat pendidikan para terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Putusan ini juga menunjukkan bahwa pemidanaan tidak selalu harus maksimal, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana. Sanksi pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan peran aktif dan pasif para terdakwa dalam aksi pencurian, sehingga terdapat diferensiasi tanggung jawab yang adil. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada kekerasan fisik atau ancaman terhadap korban saat peristiwa terjadi, sehingga hal ini menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman berat. Keberanian hakim dalam mengungkap latar belakang sosial ekonomi terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan hukum merupakan bentuk kepekaan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Penekanan pada niat para terdakwa yang tidak bermotif jahat murni, melainkan karena faktor keterpaksaan ekonomi, menjadi salah satu dasar pemberian sanksi yang bersifat rehabilitatif. Keputusan ini juga mengandung pesan moral bahwa keadilan bukan hanya tentang legalitas formal, tetapi juga tentang empati terhadap kondisi riil masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi yang dijatuhkan menjadi sarana pendidikan sosial yang lebih luas, bukan sekadar penghukuman individual. Penerapan sanksi dalam perkara ini mencerminkan pendekatan hukum yang humanis dan inklusif, memperkuat peran hakim sebagai penjaga moralitas bangsa. Oleh karena itu, putusan ini layak dijadikan model bagi pengembangan hukum pidana berbasis nilai-nilai luhur Pancasila dalam sistem peradilan pidana Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg Sudah Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Sanksi pidana dalam putusan tersebut diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan Pancasila, yaitu keadilan yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum, moral, dan sosial. Hakim mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah, sehingga sanksi tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif, guna memberikan efek jera sekaligus pemulihan bagi pelaku dan korban.

2. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg yang berbasis nilai Keadilan Pancasila

Kendala yang dihadapi hakim meliputi keterbatasan pedoman hukum yang mengakomodasi nilai keadilan Pancasila secara eksplisit, tekanan sosial dan publik, serta kesulitan menyeimbangkan aspek keadilan formal dan keadilan substantif. Selain itu, hakim juga menghadapi tantangan dalam menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila agar bisa diimplementasikan secara konkret dalam putusan pidana.

3. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg Berdasarkan Keadilan Pancasila

Penerapan sanksi mengacu pada prinsip keadilan Pancasila dengan menilai tidak hanya aspek hukuman tapi juga memperhatikan konteks sosial pelaku, seperti latar belakang ekonomi dan motivasi, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sanksi diarahkan agar memberikan efek mendidik, memperbaiki kerugian, dan menghindari ketimpangan hukum yang merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan penerapan sanksi pidana yang berlandaskan nilai keadilan Pancasila dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, beberapa saran berikut diajukan:

1. Penguatan Pemahaman dan Pelatihan Hakim

Hakim perlu diberikan pelatihan dan pembinaan yang intensif mengenai penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila dalam penegakan hukum, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berlandaskan aturan hukum formal, tetapi juga mengakomodasi aspek keadilan sosial secara optimal.

2. Penyempurnaan Regulasi dan Pedoman

Pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan perlu mengkaji kembali dan menyempurnakan regulasi serta pedoman teknis yang mendukung hakim dalam mengintegrasikan nilai keadilan Pancasila dalam setiap putusan, sehingga dapat mengurangi kendala dalam proses peradilan.

3. Pendekatan Restoratif dalam Pemidanaan

Diharapkan pendekatan keadilan restoratif semakin diterapkan dalam kasus pencurian dengan pemberatan untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan menyentuh aspek kemanusiaan, sekaligus menghindarkan pelaku dari efek sosial negatif yang berlebihan.

4. Pengawasan dan Evaluasi Putusan

Perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi putusan secara berkala agar penerapan keadilan Pancasila dalam putusan pidana dapat terus dikembangkan dan diperbaiki sesuai dinamika sosial dan hukum yang berkembang.

Dengan diterapkannya saran-saran tersebut, diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqurán dan Hadits

B. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, J. *Hukum dan Peradaban*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- Hamzah, A. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- _____, A. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- _____, P. A. F. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muladi, & Arief, B. N. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. 89.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.
- Vibhute, K., & Aynalem, F. *Legal Research Methods*. Justice and Legal System Research Institute, 2009.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN Plg

D. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Fitriawan, R., & Sugiharto, R. "Peran Unit Reserse Kriminal dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 330, 2021.

Pratama, R. H., Sulastris, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021.

Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018

E. Internet

<https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

